POS INDONESIA

Bandung, 8 Desember 2020

Nomor : 1023/Konsfila/1220
Lampiran : -
Perihal : Meterai Baru Rp 10.000,-

Kepada
1. Kepala Regional 1 - 11
2. Kepala Kantorpos A-E

Sehubungan dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 , perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 penggunaan meterai tempel sebagai pelunasan bea meterai dikenakan tarif Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), untuk itu telah diterbitkan meterai tempel Rp. 10.000,- yang penjualannya dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2020.

2. Meterai desain Rp 10.000,- saat ini sedang dalam proses pengiriman ke UPT. Untuk itu seterimanya Meterai desain baru tersebut agar segera di entri penerimaan pada Simkonsfila. Selanjutnya agar dapat segera dilakukan pemenuhan kebutuhan penjualan di loket baik Kprk/Kpc/LE/Agenpos, dengan segera melakukan pendistribusian Meterai pecahan Rp. 10.000,- dan menambahkan panjar loket dengan meterai Rp. 10.000,-.

3. *Penjualan meterai Rp. 10.000,- kepada masyarakat baru boleh dilakukan mulai tanggal **1 Januari 2021**, sebelum tanggal tersebut **tidak** diperbolehkan mendokumentasikan serta mengedarkan dokumentasi mengenai gambar, desain dan bentuk meterai baru tanpa seijin dari Dirjen Pajak.*

4. Objek bea meterai , terutama untuk meterai tempel, terdapat perubahan yaitu untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikenakan bea meterai Rp. 10.000,-.
   Untuk objek lainnya tidak ada perubahan dan dikenakan bea meterai Rp. 10.000,-.

5. Sanksi adminsitratif untuk dokumen yang kurang dipungut/tidak dipungut adalah sebesar 100% dari bea meterai yang kekurangan / tidak dipungut tersebut. Sebagai contoh : jika terdapat dokumen yang akan diterakan meterai kemudian , maka yang harus dipungut adalah bea meterai terutang dan ditambah sanksi adminsitratif 100% (Rp. 10.000,- untuk meterai terutang dan Rp. 10.000,- untuk denda administratif). Sedangkan dokumen yang dimeteraikan kemudian untuk kepentingan alat bukti di pengadilan hanya dikenakan sesuai terutang (Rp. 10.000,-). Pemeteraian kemudian masih menggunakan tata cara lama sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari kami.

6. Meterai desain lama dapat digunakan sampai dengan tanggal **31 Desember 2021** , dengan penggunaan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan minimal Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dengan cara membubuhkan :
   a. 3 buah meterai Rp. 3.000,-
   b. Meterai Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,-
   c. Meterai Rp. 6.000,- dan Rp. 6.000,-

7. Penjualan meterai desain lama agar diinformasikan kepada masyarakat sebaik mungkin sehingga dapat dipahami dengan baik penggunaan meterai tersebut. Kantor Pos tidak melayani penukaran atau pengembalian meterai lama yang sudah terjual.

8. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 masih dalam proses penyusunan , oleh karena itu informasi lengkap akan kami sampaikan setelah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaanya.

VP Konsinyasi dan Filateli

Meidiana Suryati
Nippos. 966355477

Tembusan:
Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan

PT Pos Indonesia (Persero)
Bagian Meterai dan Konsinyasi
Jalan Jakarta Nomor 34 Bandung 40272
Telp. 022-4213640, 4213641, 4213646
Faks. 022-4267725, 022-4267744
http://www.posindonesia.co.id